

# ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELINTAS BATAS YANG MELANGGAR HUKUM DI PROVINSI PAPUA

Oleh

Salesius Jemaru

[Salesiusjemaru8@gmail.com](mailto:Salesiusjemaru8@gmail.com)

Dosen STIH Umel Mandiri

Herniati Cenne

[Herniaticenne@gmail.com](mailto:Herniaticenne@gmail.com)

Dosen STIH Umel Mandiri

Dedi

Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## Abstrak

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan pelintas batas dari Papua New Guinea (PNG) saat masuk ke Provinsi Papua, serta menganalisa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelintas batas dari Papua New Guinea (PNG) yang Melanggar Hukum di Provinsi Papua sekaligus menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelintas batas yang melanggar hukum di Provinsi Papua. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai oleh Penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif, Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research). Selain itu Peneliti juga mempergunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelintas Batas dari Papua New Guinea (PNG) saat masuk ke Provinsi Papua, adalah Pelintas batas yang tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian; Pelintas Batas yang melampaui masa tinggal (Overstay) di wilayah Republik Indonesia; Pelintas batas dari PNG dengan status Ex Narapidana, karena telah manjalani hukum di Negara Republik Indonesia, serta penyelundupan ganja dan barang-barang terlarang lainnya ke wilayah Republik Indonesia.*

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelintas Batas, Melanggar Hukum

## Abstract

*The purpose of this study is to analyze the forms of law violations committed by border crossers from Papua New Guinea (PNG) when entering Papua Province, as well as analyze the implementation of law enforcement against border crossers from Papua New Guinea (PNG) who violate the law in Papua Province at the same time. analyze the obstacles faced in law enforcement against border crossers who violate the law in Papua Province. In this study, the problem approach used by the author is a normative juridical approach. The normative research method is also known as doctrinal research. In addition, the researcher also uses the Juridical Empirical research method, namely research that looks at the reality of the field and conducts interviews with parties closely related to the title of this research, to better understand the factual conditions at the research location. The results of this study indicate that the forms of legal violations committed by Border Crossers from Papua New Guinea (PNG) when entering Papua Province, are border crossers who are not equipped with immigration documents; Border Crossers who exceed the period of stay (Overstay) in*

*the territory of the Republic of Indonesia; Border crosser from PNG with the status of Ex Convict, because he has obeyed the law in the Republic of Indonesia, as well as smuggling marijuana and other prohibited items into the territory of the Republic of Indonesia.*

*Keywords: Law Enforcement, Border Crossers, Breaking the Law*

## PENDAHULUAN

Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya (Miriam Budiardjo, 2008:51).

Kawasan perbatasan memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan-keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing kawasan perbatasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut disamping budaya masyarakat setempat, juga disebabkan perbedaan kondisi dan tingkat kesejahteraan dengan negara tetangga yang berbatasan. Namun secara keseluruhan terlihat adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara konvensional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi ekonomi lainnya.

Kawasan perbatasan Indonesia terdiri dari perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste serta perbatasan laut yang berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG).

Dinamika hubungan masyarakat perbatasan Indonesia dengan negara tetangga mempunyai sejarah yang panjang, dimana dalam hubungan kedua negara tersebut dikenal konsep “satu rumpun” yang terefleksi dalam aktifitas pergaulan masyarakatnya. Warga di kawasan perbatasan merasa tidak memiliki perbedaan dan menganggap bahwa mereka

yang berada di wilayah Indonesia dengan negara tetangga itu sama. Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan hubungan masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia-Filipina, Indonesia-PNG, dan Indonesia-Timor Leste. Padahal terdapat aturan nasional dan internasional mengenai kebangsaan dan batas negara yang mengakibatkan mereka menjadi harus terpisah.

Kawasan perbatasan darat Indonesia berada di 3 (tiga) pulau, yaitu Pulau Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor, serta tersebar di 4 (empat) provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan NTT. Setiap kawasan perbatasan memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain. Kawasan perbatasan di Kalimantan berbatasan dengan Negara Malaysia yang masyarakatnya lebih sejahtera. Kawasan perbatasan di Papua masyarakatnya relatif setara dengan masyarakat PNG, sementara dengan Timor Leste kawasan perbatasan Indonesia masih relatif lebih baik dari segi infrastruktur maupun tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan Papua terdapat di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura telah dimanfaatkan secara optimal seperti pintu perbatasan di Sanggau dan Nunukan karena telah memiliki fasilitas CIQS (Custom = Bea cukai; Imigration =Imigrasi;Quarantine =Karantina dan Security= Keamanan) yang lengkap. Pada umumnya aktifitas pelintas batas masih berupa pelintas batas tradisional seperti yang dilakukan oleh kerabat dekat atau saudara dari Papua ke PNG dan sebaliknya, sedangkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan komoditas antara

kedua negara melalui pintu batas di Jayapura semakin meningkat, seperti pada perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari dan alat-alat rumah tangga yang tersedia di Jayapura. Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di distrik Sota Kabupaten Merauke relatif lebih terbatas dibanding dengan Jayapura, karena belum dilengkapi CIQS (*Costum, Imigration, Quarantine dan Security*). Kegiatan utama arus lintas batas masyarakat kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi dipintu-pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat kedua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi. Rencana pembangunan pos lintas batas atau pos keamanan yang dilengkapi dengan kantor Bea cukai, Kantor Imigrasi, kantor Karantina dan Kantor Keamanan, akan dibangun pada Tahun anggaran 2019.

Orang Papua sudah memiliki hubungan yang erat dengan orang dari PNG karena masih tergolong dalam satu suku bangsa, ras, bahasa dan budaya. Masyarakat dikepulauan ini masih terikat oleh suatu perasaan satu rumpun, yang dikenal dengan rumpun *Melanesia*. Mereka menempati bagian Timur Republik Indonesia tepatnya di Provinsi Papua Barat, Papua, Papua New Guinea (PNG) dan Australia. Berdasarkan hasil penelitian Antropologi dan Arkeologi penduduk Papua dan PNG memiliki kesamaan dengan penduduk asli Australia atau Suku Aborigin.

Semakin besarnya dan semakin meningkatnya kesalingtergantungan antara umat manusia di dunia ini, mendorong diadakannya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam

bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Perbedaan falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau kepercayaan, dan lain-lainnya, tidak lagi merupakan faktor penghalang dalam mengadakan hubungan dan kerjasama. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perlunya pengaturan-pengaturannya secara lebih tegas dan pasti yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional (I Wayan Pathiana, 2002 : 2)

Memahami konteks kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum, maka ada dua variabel yang perlu dipahami, yaitu mengenai penegakan hukum dan kerjasama internasional, sehingga pembahasan pokok dari konteks di atas adalah dalam hal bagaimana penegakan hukum memerlukan suatu kerjasama internasional atau dapat dikatakan pula mengapa penegakan hukum tidak akan berjalan atau dapat berjalan namun tidak efektif tanpa adanya suatu kerjasama internasional.

Merujuk pada latar belakang masalah maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelintas Batas Yang Melanggar Hukum di Provinsi Papua.

## **METODE**

Tipe pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian *Yuridis Normatif*, Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law is decided by the judge through judicial process*).

Selain itu Penulis juga mempergunakan metode penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian yang melihat kenyataan lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini, untuk lebih memahami kondisi faktual di lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Yang dilakukan Oleh Pelintas Batas dari PNG masuk Ke Provinsi Papua

Kampung Skouw, merupakan pintu lintas antara RI-PNG dimana setiap hari dilalui oleh pelintas batas legal dan ilegal yang berasal dari negara Republik Indonesia (RI) menuju ke Negara Papua New Guinea (PNG), atau sebaliknya. Namun demikian para pelintas batas terutama dari PNG, masuk ke Negara Republik Indonesia, acap kali melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelanggara-pelanggaran tersebut berupa:

#### 1. Pelintas Batas RI-PNG tanpa Dilengkapi Dokumen Keimigrasian

Berdasarkan informasi dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura bahwa jumlah pelintas batas PNG-RI tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, sejumlah 118.281 orang. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.9

**Tabel 1**  
**Pelintas Batas PNG-RI Tahun 2016 s/d 2019 Jayapura**

| N | TA | PELINTAS BATAS (ORANG) |
|---|----|------------------------|
|---|----|------------------------|

| o           | HU<br>N | KELUA<br>R   |             | JU<br>ML<br>AH | MASUK<br>W<br>N |             | JU<br>ML<br>AH |
|-------------|---------|--------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|
|             |         | W<br>NI<br>A | W<br>N<br>A |                | W<br>NI<br>A    | W<br>N<br>A |                |
| 1           | 201     | 4.4          | 5.7         | 10.2           | 4.5             | 5.9         | 10.4           |
|             | 6       | 44           | 83          | 27             | 36              | 17          | 53             |
| 2           | 201     | 2.1          | 5.4         | 7.57           | 2.1             | 5.5         | 7.65           |
|             | 7       | 09           | 63          | 2              | 40              | 10          | 0              |
| 3           | 201     | 2.8          | 13.         | 16.5           | 2.9             | 14.         | 17.2           |
|             | 8       | 43           | 65          | 01             | 20              | 35          | 72             |
| 4           | 201     | 2.4          | 21.         | 24.2           | 2.3             | 21.         | 24.3           |
|             | 9       | 06           | 85          | 63             | 57              | 98          | 43             |
| <b>JUML</b> |         | <b>11.</b>   | <b>46.</b>  | <b>58.5</b>    | <b>11.</b>      | <b>47.</b>  | <b>59.7</b>    |
| <b>AH</b>   |         | <b>80</b>    | <b>76</b>   | <b>63</b>      | <b>95</b>       | <b>76</b>   | <b>18</b>      |
|             |         | <b>2</b>     | <b>1</b>    |                | <b>3</b>        | <b>5</b>    |                |

Sumber data: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura 2019

Memerhatikan data pada Tabel 4.9, maka penulis dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut bahwa pelintas batas PNG-RI dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan baik Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan perjalanan ke Papua New Guinea, demikian juga sebaliknya

WNI yang keluar dan masuk ke PNG sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 sebanyak 11.802 orang atau 20%, sedangkan warga Negara PNG yang keluar dari wilayah Republik Indonesia dan kembali ke PNG sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 46.761 orang atau 80%. Bila kedua data ini diperbandingkan maka lebih banyak Warga Negara PNG (WNA) yang keluar dari Republik Indonesia dan kembali ke PNG dibandingkan dengan WNI yang masuk ke PNG.

Selanjutnya WNI yang kembali dari PNG, dan memasuki wilayah RI sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terhitung sebanyak 11.953 orang atau 20%. Sedangkan Warga Negara PNG yang

masuk ke wilayah RI sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terhitung sebanyak 47.765 orang atau 80%

Apabila kita membandingkan WNI yang masuk ke PNG dengan yang kembali dari PNG sejak tahun 2016-2019 maka warga Negara RI yang kembali lebih banyak 151 orang. Sedangkan di lain pihak bila dibandingkan warga PNG yang masuk ke wilayah RI dengan warga PNG yang kembali Ke PNG pada tahun yang sama, sebanyak 1.004 orang yang masih menetap di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan gambaran data pada Tabel 4.9 maka menurut analisa penulis bahwa: Semakin meningkatnya pelintas batas setiap tahun dari Papua ke PNG maupun sebaliknya, melalui pintu pos perbatasan di Skouw oleh karena pintu perbatasan RI-PNG telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa Bea cukai; Imigrasi; Karantina dan Keamanan. Selain itu Pemerintah telah membangun Prasarana fisik berupa gedung perkantoran yang megah. Selain itu Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Papua telah membangun Pasar di sekitar Perbatasan RI-PNG, sehingga menarik warga PNG untuk datang berbelanja setiap hari di Skouw. Dengan demikian kehidupan perekonomian masyarakat di daerah perbatasan semakin baik.

Menjaga kedaulatan wilayah perbatasan merupakan salah satu Tugas Pokok bagi Satgas Pamantas Yonif PR 328/DGH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sering kali terjadi berbagai macam tindak pidana maupun pelintas batas ilegal yang masuk ke wilayah NKRI tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku misalnya melalui jalan setapak

Salah satu contoh dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

**Gambar 1**

**Pelintas Batas Ilegal yang di Tangkap  
Satgas Pamantas Karena Memasuki Wilayah  
RI melalui jalan setapak Tanpa memiliki  
Dokumen Keimigrasian**



Sumber data: Satgas Pamantas Yonif PR 328/DGH

Penjelasan Gambar 4.3, menunjukkan bahwa masih banyak warga PNG yang masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara ilegal yaitu melalui jalan setapak. Kehadiran Satgas Pamantas Yonif PR 328/DGH telah melaksanakan tugasnya untuk menjaga daerah perbatasan RI-PNG. Terhadap pelintas batas yang masuk ke wilayah Republik Indonesia dengan cara yang ilegal, tetap dilarang memasuki wilayah RI dan kepada pelintas batas tersebut diperintahkan untuk langsung kembali ke negaranya (PNG).

Menurut analisa Penulis bahwa kehadiran Satuan Tugas Penjaga Perbatasan (Satgas Pamantas) sangat penting, mengingat bahwa daerah perbatasan merupakan daerah yang sangat rawan untuk disusupi para pelintas berbatasan secara ilegal, terutama penyelundupan barang terlarang seperti Ganja, minuman keras, produksi pertanian lainnya seperti

Vanili, kulit masogi dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan kehadiran Satgas Pamtas akan menjadikan daerah perbatasan semakin aman dari penyusup pelintas batas ilegal.

Berdasarkan analisis Penulis terhadap kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelintas batas dari PNG ke wilayah Republik Indonesia, maka perlu di ketahui bahwa setiap tindak pidana dengan modus berbeda juga diatur peraturan perundang-undangan yang berbeda. Dalam kasus penyelundupan Kulit kayu masohi, Vanili atau kayu gaharu telah diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan, selain itu juga di kenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, karena menyelundupkan tanaman tanpa melalui karantina karena dikhawatirkan tanaman tersebut membawah penyakit yang dapat menjangkiti tanaman sejenis di wilayah Republik Indonesia. Kepada mereka yang melakukan penyelundupan barang seperti disebut diatas telah di kenakan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku. Khusus untuk tindak pidana penyeludupan Narkotika jenis daun ganja, dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Semua para penyelundup dan pengedar daun ganja yang berasal dari Negara PNG ada yang masih dalam proses hukum, ada juga yang sedang menjalani masa pemenjaraan di Lembaga Pemasyarakatan Dayo Baru Kabupaten Jayapura. Sedangkan yang sudah menjalani hukumannya dikembalikan ke pihak Imigrasi untuk diproses lebih lanjut dan di deportasi kembali ke Negara asalnya yaitu Papua New Guinea (PNG)

## **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelintas Batas dari Papua New Guinea (PNG) Yang Melanggar Hukum di Provinsi Papua**

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh oleh penegak hukum terhadap pelintas batas yang berasal dari Negara Papua New Guinea, yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai berikut:

### **1. Penegakan hukum secara Pre Emtif**

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak keamanan (kepolisian dan TNI) untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif yakni menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

### **2. Penegakan Hukum Secara Preventif**

Upaya-upaya penegakan hukum secara preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan

kesempatan untuk melakukan kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi nol dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

### **3. Penegakan Hukum secara Represif**

Penegakan hukum secara represif, merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yaitu tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Terkait dengan pelintas batas yang berasal dari Negara PNG, maka ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh para Pelintas Batas yaitu: Pelintas Batas tanpa dilengkapi Dokumen; Pelintas batas yang menyelundupkan ganja dan barang terlarang lainnya; serta masa tinggal pelintas batas di wilayah Negara Republik Indonesia melampaui

waktunya (*overstay*). Terhadap pelanggaran seperti yang disebutkan diatas, dikategorikan tindak pidana. Oleh sebab itu harus dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*).

### **Perjajian Antara Negara Republik Indonesia dengan Papua New Guinea**

Pengaturan perbatasan RI-PNG didasarkan pada persetujuan dasar tentang perjanjian perbatasan kedua negara (*Basic Agreement on Border Arrangements Between The Republic of Indonesia and The Republic of Papua New Guinea*) pada tahun 1973, yang kemudian diperbaharui tahun 2013 (Buletin Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura Tahun 2015). Kedua negara sepakat untuk menjadikan masalah lintas batas orang dan barang dari dan ke wilayah perbatasan diatur bersama dalam sebuah perjanjian khusus.

Kawasan perbatasan terdiri dari *Census Divisions* di dalam Papua New Guinea dan kampung-kampung perbatasan di dalam Republik Indonesia, dimana perbatasan merupakan bagian dari *Census Divisions* dan kampung-kampung perbatasan tersebut.

Setiap negara akan tetap mengakui dan mengizinkan pergerakan yang dilakukan oleh penduduk tradisional dan warga perbatasan yang merupakan warga negara dari masing-masing negara yang karena kelahiran atau perkawinan tinggal di kawasan perbatasan untuk melintas perbatasan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tradisional di dalam kawasan perbatasan seperti hubungan sosial dan upacara-upacara termasuk perkawinan, berkebun, berburu, pengumpulan hasil hutan dan penggunaan tanah lainnya, penangkapan ikan, dan penggunaan perairan lainnya, perdagangan tradisional

di perbatasan, olahraga, dan aktivitas-aktivitas kebudayaan.

Selanjutnya dasar pengaturan khusus kegiatan lintas batas tradisional dan kebiasaan antara RI dan PNG adalah hubungan baik yang telah terjalin dilandasi perjanjian saling menghormati persahabatan dan kerjasama kedua negara yang ditandatangani tahun 1986. Daerah perbatasan RI: Desa-desanya perbatasan dimana perbatasan RI-PNG yang merupakan bagian dari batas negara, seperti persetujuan pengaturan perbatasan yang ditandatangani tahun 1990. Daerah perbatasan PNG: Desa perbatasan dimana perbatasan PNG-RI yang merupakan bagian dari batas negara seperti yang ditandatangani tahun 1990.

Kepentingan tradisional dan kebiasaan diatur berdasarkan pengaturan petugas perbatasan kedua pihak yang telah diperluas dengan kegiatan sekolah, pertukaran olahraga dan kebudayaan. Penduduk perbatasan: Seseorang yang karena kelahiran/perkawinan memiliki hak tempat tinggal, hak tradisional dan kebiasaan dalam daerah perbatasan yang telah ditentukan, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan hak penggunaan tanah atau hak lain yang dianggap tradisional, berdasarkan UU Nasional atau melalui proses yang bersifat tradisional.

Perdagangan perbatasan tradisional dan kebiasaan adalah perdagangan yang telah dilaksanakan antar penduduk perbatasan dalam daerah perbatasan sejak dahulu kala dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini untuk memenuhi kebutuhan penduduk perbatasan. Petugas perbatasan: Petugas yang diangkat untuk menjalankan tugas administrasi perbatasan dan tugas pembangunan dan ditempatkan di pos

perbatasan yang ditunjuk sesuai kesepakatan.

Pengaturan lintas batas tradisional dan kebiasaan warga yang berdiam di masing-masing perbatasan dibebaskan keluar masuk daerah perbatasan yang berseberangan hanya untuk keperluan tradisional dan kebiasaan yang dibuktikan oleh mereka adalah pemegang “Kartu Lintas Batas” (KLB) yang diterbitkan masing-masing pihak. Syarat pengajuan pembuatan KLB antara lain:

- a. Laki-laki atau perempuan RI atau PNG yang lebih dari 18 tahun;
- b. Adalah warga perbatasan yang berada di daerah perbatasan yang berseberangan;
- c. Masuk ke daerah perbatasan yang saling berbatasan untuk kepentingan tradisional;
- d. Bukan terdakwa yang tinggal menunggu proses pengadilan

KLB langsung mencakup istri dan anak-anak yang dibawah 18 tahun, juga anak laki-laki yang berumur 18 tahun atau yang sudah menikah. KLB berlaku untuk berkali-kali dalam jangka waktu tiga tahun. KLB adalah pengganti paspor, visa, dan kartu vaksinasi.

## **KESIMPULAN**

Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelintas Batas dari Papua New Guinea (PNG) saat masuk ke Provinsi Papua yaitu Pelintas batas dari PNG yang tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian sehingga harus di deportasi ke Negara PNG oleh pihak Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura; Demikian juga terhadap Pelintas Batas dari PNG yang melampaui masa tinggal (*Overstay*) di wilayah Republik Indonesia merupakan pelanggaran, sehingga terpaksa dikenakan biaya beban atau denda *overstay* sebesar

RP 1.000.000,- setiap hari dan selanjutnya dilakukan pengembalian paksa (deportasi) ke Negara asal yaitu PNG. Dalam tahapan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelintas batas dari Papua New Guinea yang melanggar Hukum di Provinsi Papua dimulai dengan penegakan hukum secara “Pre Emtif” dengan cara pemasangan baliho di gerbang lintas batas RI-PNG, yang berisi pemberitahuan tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Pelintas batas yang memasuki wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya penegakan hukum secara “Preventif” yaitu dengan cara meningkatkan frekuensi patroli dan razia terhadap pelintas batas ilegal yang melalui jalan setapak oleh satuan pengamanan perbatasan. Penegakan Hukum secara “Represif” yaitu dengan melakukan tindak pidana terhadap pelintas batas yang melakukan pelanggaran pidana, misalnya penyelundupan ganja, minuman beralkohol, serta barang-barang tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap dan penyelundupan senjata. Setiap pelaku tindak Pidana dapat dijatuhi hukuman badan (pemenjarahan ) atau membayar denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- I Wayan Pathiana, 2002 *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Mandar Maju, Bandung.
- Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, 2009, *Profil Perbatasan Negara RI di Provinsi Papua*, Pemerintah Provinsi Papua,